



SKRIPSI

**STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG
MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*(THE CITIZENSHIP STATUS FOR FOOTBALL PLAYER WHO NATURALIZE
BASED ON INDONESIAN CITIZENSHIP REGULATIONS)*

OLEH :

RHENDY TEGAR HIDAYATULLAH

NIM 160710101615

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG
MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*(THE CITIZENSHIP STATUS FOR FOOTBALL PLAYER WHO NATURALIZE
BASED ON INDONESIAN CITIZENSHIP REGULATIONS)*

DISUSUN OLEH :

RHENDY TEGAR HIDAYATULLAH

NIM 160710101615


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

-Bambang Pamungkas-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Almarhumah Ibu saya, Bapak Imam Mashudi, S.P. dan Almarhumah Ibu Endah Anggraini, S.E. yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai;
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Almamater Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG
MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*(THE CITIZENSHIP STATUS FOR FOOTBALL PLAYER WHO NATURALIZE
BASED ON INDONESIAN CITIZENSHIP REGULATIONS)*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

RHENDY TEGAR HIDAYATULLAH

NIM 160710101615

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

.....

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

PENGESAHAN

**STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG
MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Oleh :

RHENDY TEGAR HIDAYATULLAH

NIM : 160710101615

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 19820623200501100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 08

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M

NIP. 196011221989021001

Dr. Iwan Rachmad S., S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji:

Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

(.....)

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RHENDY TEGAR HIDAYATULLAH

NIM : 160710101615

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
“STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Januari 2021

Yang Menyatakan,

RHENDY TEGAR HIDAYATULLAH

NIM. 160710101615

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberi bimbingan, dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries

Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
8. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
9. Ayah dan Almarhumah Ibu saya, Bapak Imam Mashudi, S.P. dan Almarhumah Ibu Endah Anggraini, S.E. yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta kepada para staff dan karyawan akademik atas segala pelayanannya.
11. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya saudara – saudara di UKM-O GYMNASTIC, terima kasih atas doa dan kerja samanya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu yang telah memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 08 Januari 2021

Penulis

RINGKASAN

Setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan orang asing atau warga negara asing, yang keduanya sama- sama disebut penduduk. Artinya, tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing. Sejak tahun 2010 tercatat ada 27 (dua puluh tujuh) pemain yang di naturalisasi oleh Indonesia baik itu melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu **Pertama**, apakah sama cara memperoleh status kewarganegaraan atlet sepak bola dengan warga negara biasa yang melalui proses naturalisasi? **Kedua**, apa saja bentuk perlindungan hukum bagi atlet sepak bola yang melakukan proses naturalisasi? Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum untuk pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus penelitian ini adalah memahami untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan tentang status kewarganegaraan atlet sepak bola yang diperoleh dengan proses naturalisasi berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non - hukum, dan analisa bahan hukum deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Bahwa ketika seorang atlet sepak bola warga negara asing atau dikenal dengan orang asing dengan alasan datang ke Indonesia untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pemain sepak bola professional, sehingga menyebabkan adanya keinginan untuk menetap dan pindah dari negara asal ke negara Indonesia entah karena keinginan, karena berjasa bagi negara Indonesia. Sebut saja dengan cara Naturalisasi yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Ketika permohonan Naturalisasi tersebut dikabulkan maka atlet sepak bola tersebut berubah status yang tadinya warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia yang secara serta merta mempunyai Hak dan Kewajiban layaknya Warga Negara Indonesia lainnya, dan harus tunduk dan mengikatkan dirinya peraturan perundang – undangan lain yang berlaku di Indonesia. Dari hasil proses naturalisasi tersebut tidak ada hak istimewa yang didapat. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara yang didapat dari hasil naturalisasi itu sama halnya dengan hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu **pertama**, Status kewarganegaraan yang diperoleh atlet sepak bola melalui naturalisasi pada dasarnya sama dengan tata cara memperoleh status kewarganegaraan warga negara biasa, yang membedakan adalah prosedurnya, jika dengan proses Naturalisasi

Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu berdasarkan Undang – Undang yaitu pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, lancar berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dan pemohon harus sudah tinggal di Indonesia 5 (lima) tahun berturut – turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut – turut. Beda halnya jika dengan Naturalisasi Istimewa atau Khusus yaitu sesuai dengan Pasal 20 Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menegaskan “Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman bangsa Indonesia. Secara keseluruhan proses naturalisasi yang dilakukan oleh atlet sepak bola secara langsung sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama. **Kedua**, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara hasil naturalisasi. Kewarganegaraan seseorang merupakan identitas seseorang yang diperoleh dari adanya kepastian hukum dari negara mana orang tersebut berasal. Oleh karena itu kewarganegaraan seseorang itu sangat penting karena berkaitan dengan hak dan kewajibannya terhadap negara dimana dia memperoleh kewarganegaraannya tersebut. Adapun salah satu bukti kuat dari diberikannya status kewarganegaraan seseorang adalah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan suatu visualisasi bahwa dirinya itu sudah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan secara serta merta merupakan Penduduk dari wilayah tertentu yang ada di Republik Indonesia ini.

Saran yang dapat diberikan yaitu, **pertama**, Pemerintah hendaknya dapat terus meninjau tentang Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan banyaknya naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tentu dalam hal ini Pemerintah dan DPR harus lebih tegas dengan penerapan Pasal tersebut, agar dalam melakukan Naturalisasi secara istimewa PSSI tidak semena – mena, sehingga Naturalisasi secara Istimewa ini memang benar – benar hanya diberikan kepada atlet sepak bola yang mampu membawa Timnas Indonesia lebih maju lagi, agar tidak ada kepentingan – kepentingan lain selain mengangkat prestasi Indonesia di kancah internasional. **Kedua**, Agar terjadinya kesinambungan antara warga negara asing dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, perlu adanya edukasi awal kepada warga negara asing tersebut tentang tata cara naturalisasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, agar warga negara asing tersebut paham akan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 6 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Kewarganegaraan | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan | 9 |
| 2.1.2 Status Kewarganegaraan..... | 11 |
| 2.1.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara | 13 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| 2.2 | Cara Memperoleh Kewarganegaraan..... | 16 |
| 2.2.1 | Naturalisasi atau Pewarganegaraan | 16 |
| 2.2.2 | Persyaratan Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia | 19 |
| 2.2.3 | Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia | 19 |
| 2.2.4 | Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia | 20 |
| 2.3 | Atlet Sepak Bola..... | 22 |
| BAB 3 | PEMBAHASAN | 23 |
| 3.1 | Perbandingan Cara Memperoleh Status Kewarganegaraan Atlet Sepak Bola Dengan Warga Negara Biasa Yang Melalui Proses Naturalisasi..... | 23 |
| 3.2 | Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Proses Naturalisasi..... | 30 |
| BAB 4 | PENUTUP | 43 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 43 |
| 4.2 | Saran | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.¹ Suatu negara yang dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat apabila sudah memenuhi syarat - syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat.² Ketiga syarat ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan mustahil untuk menyatakan negara tanpa adanya rakyat yang tetap. Disamping itu, meskipun kedua syarat wilayah (*territory*) dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat dan bersifat nasional, belumlah dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka.

Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga Negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek - subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dari maupun terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak- hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban - kewajiban kepada negara yang merupakan hak - hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.³ Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban membayar pajak.

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 171

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI), cet. Ke-5, hlm. 291

³ Jimmly Asshidique, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 383

Persoalan kewarganegaraan ini juga penting dipandang dari sudut hukum Internasional. Seperti dikatakan oleh A.W. Bradley dan K.D. Ewing,⁴ nasionalitas dan status kewarganegaraan itu menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di dunia Internasional. Hal demikian dikemukakan pula oleh Jennings dan Watt yang menyatakan:

*“To the extent to which individuals are not directly subjects of internasional law, nationality is the link between them and international law. It is through the medium of their nationality that individuals can normally enjoy benefits from international law.”*⁵

Oleh karena di zaman modern sekarang, perkembangan dinamika hubungan antarnegara sangat terbuka, maka hubungan antara satu negara dengan dunia internasional tidak dapat dihindari. Karena itu, dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan orang asing atau warga negara asing, yang keduanya sama- sama disebut penduduk. Artinya, tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam berhubungan dengan negara (*state*). Warga Negara (*citizens*) mempunyai hubungan yang tidak ter’putus’ walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutus sendiri kewarganegaraannya. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara bersangkutan. Selama, itu adalah merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduk yang ada di dalam wilayah negaranya

Di Indonesia peraturan tentang kewarganegaraan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sedangkan perlindungan hukumnya terdapat pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 Angka D Ayat 4 yang berbunyi:⁶

⁴ A.W. Bradley and K.D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 13th edition, hlm. 425

⁵ Jennings and Watt, *Oppenheim’s International Law*, hlm. 849

⁶ Lihat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Cara memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia salah satunya dengan Naturalisasi atau Pewarganegaraan. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, terdapat 2 (dua) jenis naturalisasi yaitu dengan Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus atau Istimewa. Naturalisasi biasa diatur dalam Bab III Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Naturalisasi Istimewa terdapat dalam Pasal 20.⁷

Sejak tahun 2010 tercatat ada 27 (dua puluh tujuh) pemain yang di naturalisasi oleh Indonesia baik itu melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa⁸. Contoh kasus Naturalisasi Biasa adalah Cristian Gonzales, mantan seorang striker Timnas Indonesia asal Uruguay ini sudah menetap di Indonesia lebih dari 5 tahun (sejak 2003) dan menjadi WNI atas inisiatif sendiri, didukung Undang - Undang No. 12 Tahun 2006. Sejak bersama Persik Kediri ditambah lagi menikah dengan wanita Indonesia bernama Eva, El Loco sudah ingin menjadi WNI, akhirnya setelah menunggu enam tahun lamanya, El Loco Gonzales resmi mengganti kewarganegaraan pada 2010 menjelang berlangsungnya AFF Suzuki Cup. Sedangkan untuk Naturalisasi Istimewa ada Kim Jeffry Kurniawan, Kim resmi berpindah paspor menjadi kewarganegaraan Indonesia (WNI) sejak 20 Desember 2010 lalu. Proses naturalisasi dari warga Jerman menjadi Indonesia ini berlangsung mulus dibantu PSSI, BTN melalui Departemen Hukum dan HAM, karena Kim dianggap berprestasi dan mampu membawa nama Indonesia di kancah Internasional sesuai dengan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006.⁹

Melihat banyaknya perpindahan pemain sepak bola asing menjadi warga negara Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi mengenai

⁷ Lihat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

⁸ TribunNews, 2019, Daftar 27 Pemain Naturalisasi di Indonesia, melalui <https://palembang.tribunnews.com/2019/02/23/daftar-27-pemain-naturalisasi-hanya-3-terbaik-dan-salah-satunya-merapat-ke-sriwijaya-fc>, diakses pada 12 April 2020 Pukul 18.35 WIB.

⁹ Kompasiana, 2015, Irfan Bachdim, Gonzales, Kim Jeffry Mana yang Naturalisasi, melalui <https://www.kompasiana.com/hr76211/552aa3356ea8345a78552d0f/irfan-bachdim-el-loco-gonzales-kim-kurniawan-mana-yang-naturalisasi>, diakses pada 12 April 2020 Pukul 19.00 WIB.

“STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ATLET SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN NATURALISASI BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sama cara memperoleh status kewarganegaraan atlet sepak bola dengan warga negara biasa yang melalui proses naturalisasi?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi atlet sepak bola yang melakukan proses naturalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara memperoleh status kewarganegaraan atlet sepak bola dengan warga negara biasa yang melalui proses naturalisasi
- 2) Untuk mengetahui dan memahami apasaja bentuk perlindungan hukum bagi atlet sepak bola yang melakukan proses naturalisasi.

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁰ Metode penelitian ini mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip - prinsip hukum guna menjawab permasalahan - permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, tipe - tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal research*). Tipe penulisan ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang - undang, peraturan - peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas - asas hukum dilakukan terhadap kaidah - kaidah hukum, yang merupakan patokan - patokan berperilaku atau bersikap pantas.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.35.

¹¹ *Ibid*, hlm. 129

¹² Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu tinjauan Singkat*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 70

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan undang - undang (*Statue Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara undang - undang dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antar regulasi. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan pendekatan tersebut penelitian ini akan menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹³ Disamping kedua pendekatan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan asas - asas hukum (*Legal Principle Approach*). Legal pendekatan ini digunakan untuk menggali asas - asas hukum yang berkembang dalam masyarakat atau praktek penyelenggaraan ketatanegaraan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang - undangan, catatan - catatan, atau risalah - risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.¹⁴

Menurut Soetandyo Wigjosubroto yang dimaksud sumber bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau badan - badan

¹³ *Ibid*, hlm.93-95

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141

pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan akan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wigjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara.¹⁶

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku - buku literatur, jurnal - jurnal hukum dan tulisan - tulisan tentang hukum.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum (*tersier*) adalah bahan - bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dll (buku- buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan dll.) yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk

¹⁵ Soetandyo Wigjosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa dan Bagaimana*, tth, hlm. 26

¹⁶ *Ibid*, hlm. 27

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, hlm. 141

memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.¹⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari undang - undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.¹⁹

Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah - langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeleminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan - bahan hukum dan bahan - bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan - bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁸ Fanny Tanuwijaya, *Materi pelatihan "Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi"*. (Jember, FHUJ, 2012), hlm. 5

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, hlm. 140

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewarganegaraan

2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyebutkan “Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.” Dalam Undang - Undang sebelumnya, Pasal II Peraturan Penutup Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang menegaskan: “kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dalam sesuatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang- orang yang telah memenuhi syarat sebagai warga negara.” Dalam kewarganegaraan, tercipta ikatan antara individu dengan negara, dimana individu secara polits dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada negara; sebaliknya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya.²⁰

Dalam memperhatikan substansi yang meletari hubungan antara negara dengan warga negara, pengertian kewarganegaraan dapat ditinjau dalam beberapa makna, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, formal dan material²¹

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis

Secara yuridis, orang yang ingin menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan - tindakan hukum agar mereka bisa diterima sebagai warga negara. Tindakan yuridis yang dimaksud, berupa pemenuhan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang - undangan. Dalam pola ‘naturalisasi’ misalnya, orang - orang bangsa lain yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang- undang tentang kewarganegaraan Indonesia.

²⁰ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, (Bandung: Alfabeta,2009)., hlm.33

²¹ Suparlan Al Hakim,dkk.,*Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, (Malang: Madani,2014),.,hlm.27

b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Secara sosiologis, seseorang yang ingin menjadi warga negara di suatu negara tidak perlu melakukan tindakan yuridis, akan tetapi negara 'secara otomatis' mengakui seseorang sebagai warga negaranya, Pertimbangan yang digunakan adalah bersifat sosiologis, misalnya: karena adanya ikatan perasaan keturunan, kebersamaan sejarah, kesatuan daerah/wilayah atau bahkan penghayatan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tempat tinggal mereka. Dengan pertimbangan sosiologis, mengharuskan suatu negara untuk memasukkan atau mengakui seseorang sebagai warga negaranya.

c. Kewarganegaraan dalam arti formal

Dalam arti formal, kewarganegaraan menyangkut tempat 'kewarganegaraan' itu dalam sistematika hukum nasional. Pengujiannya terletak pada persoalan, apakah konsep kewarganegaraan dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum nasional, yang sistematika intinya ada di dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pengaturan atau pencantuman seperangkat hak dan kewajiban warga negara dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945, memberikan bukti bahwa negara sebenarnya mengakui eksistensi formal warga negara dan ini sebuah indikator kesediaan bagi negara untuk menjalin hubungan dengan warga negaranya.

d. Kewarganegaraan dalam arti material

Persoalan yang hendak dijawab dalam pengertian ini, materi apakah yang digunakan apabila negara ingin mengadakan hubungan dengan warga negaranya. Embrio materi yang digunakan dalam kaitan ini adalah 'hak dan kewajiban' antara keduanya. Dalam kewarganegaraan, materi hubungan bukan saja berksar pada hak dan kewajiban warga negara saja yang menjadi tekanannya, akan tetapi hak dan kewajiban negara bagi warga negaranya. Proses dialogis tersebut akan memberikan wacana apakah hubungan itu berlangsung secara harmonis, demokratis dan adil.²²

²² *Ibid.*,.hlm.110

2.1.2 Status Warga Negara

Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat - syarat untuk menjadi warga negara. Terkait dengan syarat - syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal dengan adanya dua asas kewarganegaraan, yaitu asas *ius - sanguinis* dan asas *ius - soli*. Asas *ius - soli* adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negaranya tersebut. Asas *ius - sanguinis* adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya.²³

Dalam hubungan antar negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negeri lain melahirkan anak, maka status Kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan yang berlaku di negara orang tuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh negara lain, misalnya di negara A menganut asa *ius - sanguinis* sedangkan di negara B menganut asas *ius - soli*, hal ini dapat menimbulkan status *bipatride* atau *apatride* pada anak dari orang tua yang bermigrasi di antara kedua negara tersebut.

Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan *Apatride* (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun.²⁴

Seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia maka ia memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Kedudukan sama artinya dengan status. Statusnya sebagai warga negara berbeda dengan orang yang berstatus sebagai orang asing. Perbedaan ini nantinya ditunjukkan dengan adanya seperangkat peranan, hak dan kewajiban selaku warga negara.

²³ *Ibid.*, hlm.112

²⁴ Jimly Asshidiqie., *Op.Cit.*, hlm.386

Antara status dan peranan atau peran ada hubungan yang erat. Status seseorang menghasilkan peran dari status tersebut. Peran merupakan aspek yang dinamis dari status. Peran menunjuk pada apa yang seharusnya kita lakukan berdasar pada status tersebut. Karena kita berstatus sebagai warga negara maka kita memiliki peran pula sebagai seorang warga negara. Peran itu tercermin dengan adanya sejumlah hak, kewajiban, dan kewenangan sebagai warga negara.

Padmo Wahyono menjelaskan seperti dikutip oleh Winarno dalam bukunya, menjelaskan bahwa status seorang warga negara terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu:²⁵

1. Status Positif

Status Positif dimaksudkan setiap warga negara berhak memperoleh sesuatu yang positif dari negara terutama yang berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif, tetapi harus aktif untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya.

2. Status Negatif

Status negatif, maksudnya warga negara berhak untuk menolak atau tidak dicampuri oleh negara dalam hal-hal tertentu terutama menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, dalam hal memilih agama, pasangan hidup, memilih dalam pemilu, memilih pendidikan, dan memilih pekerjaan.

3. Status Pasif

Status pasif diartikan sebagai kepatuhan warga negara kepada pemerintah dan peraturan yang berlaku atau hukum yang bersumber pada keadilan dan kebenaran. Contohnya, peraturan berlalu lintas, tidak main hakim sendiri ketika melihat orang melanggar aturan huku, membayar pajak. Status pasif sangat penting agar organisasi negara dapat berjalan dengan cara dipatuhi hukum dan kewenangannya.

²⁵ Winarno, *Op. Cit.*, hlm.92

4. Status Aktif

Status aktif, adalah keterlibatan secara aktif warga negara dalam organisasi negara. Status aktif pada prinsipnya merupakan partisipasi warga negara terutama dalam proses politik seperti ikut aktif dalam kegiatan pemilu, aktif memperngaruhi pembuatan kebijakan politik, dan lain - lain.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yaitu: ²⁶

a. Hak Warga Negara

Pengaturan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

- 1) Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- 2) Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- 3) Berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang;
- 4) Berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 5) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 6) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia;
- 8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

²⁶ Lihat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27- 34

- 9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;
- 10) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- 13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
- 14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
- 15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
- 16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- 18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain;
- 19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

- 20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- 21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- 22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapapun;
- 23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- 24) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- 25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b. Kewajiban Warga Negara

- 1) Wajib menjunjung hukum dan pemerintah;
- 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- 3) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara;
- 4) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 5) Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang - undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

6) Tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;

7) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

2.2 Cara Memperoleh Kewarganegaraan

2.2.1 Naturalisasi atau Pewarganegaraan

Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, naturalisasi adalah suatu perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat bagaimana yang ditetapkan di peraturan kewarganegaraan Indonesia²⁷.

Ketentuan mengenai naturalisasi diatur dalam Bab III tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 sampai dengan Pasal 22. Pengertian naturalisasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan.²⁸

Dalam peraturan kewarganegaraan Indonesia, naturalisasi dibagi 2 (dua) jenis, yaitu: ²⁹

1) Naturalisasi Umum

Naturalisasi umum yang dilakukan orang asing melalui permohonan langsung dan tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat - syarat yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Hukum dan Hak

²⁷ Winarno, *Op.Cit.*, hlm.144

²⁸ Lihat Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Ps.1 Angka 1

²⁹ Winarno, *Op.Cit.*, hlm.131

Asasi Manusia. Produk hukum atas penetapan naturalisasi ini adalah Keputusan Presiden

2) Naturalisasi Khusus

Naturalisasi khusus adalah naturalisasi yang diberikan kepada warga negara asing oleh pemerintah melalui pertimbangan - pertimbangan dan/atau alasan - alasan tertentu sesuai yang diatur dalam peraturan kewarganegaraan Indonesia. Naturalisasi khusus ini diatur dalam Pasal 20 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.³⁰

2.2.2 Persyaratan Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 12 tahun 2006 dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang - kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Jenis kelamin;
- d. Status perkawinan;
- e. Alamat tempat tinggal;
- f. Pekerjaan; dan
- g. Kewarganegaraan asal.

Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:³¹

³⁰ M. Vareno, 2012, *Legalitas Naturalisasi Pemain Timnas Sepakbola - Kemudahan pemain asing mendapat kewarganegaraan Indonesia patut dipertanyakan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b57d04b40d5/legalitas-naturalisasi-pemain-timnas-sepakbolabr-oleh--m-vareno/>, diakses pada 28 Oktober 2020 Pukul 23.00

³¹ Lihat Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Ps.8-9

- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan Pejabat;
- b. Fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah, kutipan akte perceraian atau surat talak, atau kutipan akte kematian istri atau suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
- c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut - turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut - turut;
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang - Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang meliputi wilayah kerjanya tempat tinggal pemohon;
- i. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara;
- l. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

2.2.3 Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Kehilangan suatu kewarganegaraan Republik Indonesia ialah membebaskan orang yang bersangkutan dari kewajiban - kewajiban warga negara, sebaliknya apabila kewarganegaraan Republik Indonesia hilang, maka ia tidak bisa

diperlakukan sebagai orang asing. Oleh karena itu, maka hendaknya kewarganegaraan Republik Indonesia itu baru hilang kalau ada pernyataan dari Pemerintah³²

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu dapat disebabkan oleh karena orang yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan baru dengan kemauannya sendiri atau karena ia ingin mempunyai satu kewarganegaraan saja, ia tidak bertempat tinggal di Indonesia atau karena perbuatan - perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia.³³

Dalam kehilangan kewarganegaraan seseorang dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua Negara atau lebih;
- 2) *Termination*, yaitu status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain;
- 3) *Deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.

Lagi pula sebab - sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Sebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing - masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda - beda satu sama lain.

³² C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 114

³³ *Ibid.* hlm. 114

2.2.4 Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai hukum kewarganegaraan nasional telah mengatur hal ikhwal seseorang berada dalam kondisi kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pasal 23 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur sebagai berikut:³⁴

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan:³⁵

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus - menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga

³⁴ C.S.T Kansil, *Ibid.*, hlm. 43

³⁵ Lihat Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Ps.23

Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

2.3 Atlet Sepak Bola

Kata Atlet berasal dari bahasa Yunani “*athlos*” yang berarti kontes, artinya orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi, perlombaan, atau pertandingan olahraga.

Menurut Sukadiyanto atlet adalah seseorang yang menggeluti dan aktif melakukan latihan untuk meraih prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya.³⁶ Salah satu olahraga yang banyak ditekuni saat ini adalah sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang paling terkenal di dunia. Lebih dari 200 juta orang orang di seluruh dunia memainkan lebih dari 20 juta permainan sepak bola tiap tahunnya.³⁷ Alasan dari daya tarik sepak bola terletak pada kealamian permainan tersebut. Sepak bola adalah permainan yang menantang secara fisik dan mental. Dibawah kondisi waktu yang terbatas, fisik, dan mental yang lelah atlet sepak bola harus melakukan gerakan yang terampil untuk memenangkan pertandingan. Atlet sepak bola harus mampu berlari beberapa mil dalam satu pertandingan, hampir menyamai kecepatan *sprinter* dan menanggapi berbagai perubahan situasi permainan dengan cepat. Dalam sepak bola, seorang atlet juga harus memahami taktik permainan individu, kelompok, dan beregu. Kemampuan atlet untuk memenuhi semua tantangan ini menentukan penampilannya di lapangan sepak bola.

³⁶ Apta Mylsidayu,dkk., *Ilmu Kepelatihan Dasar*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm.14.

³⁷ Joseph A. Luxbacher, *Soccer: Steps to Succes*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada,1998)., hlm, 1

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian pembahasan diatas maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status kewarganegaraan yang diperoleh atlet sepak bola melalui naturalisasi pada dasarnya sama dengan tata cara memperoleh status kewarganegaraan warga negara biasa, yang membedakan adalah prosedurnya, jika dengan proses Naturalisasi Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu berdasarkan Undang – Undang yaitu pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, lancar berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dan pemohon harus sudah tinggal di Indonesia 5 (lima) tahun berturut – turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut – turut. Beda halnya jika dengan Naturalisasi Istimewa atau Khusus yaitu sesuai dengan Pasal 20 Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menegaskan “Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman bangsa Indonesia. Secara keseluruhan proses naturalisasi yang dilakukan oleh atlet sepak bola secara langsung sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama.

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara hasil naturalisasi. Kewarganegaraan seseorang merupakan identitas seseorang yang diperoleh dari adanya kepastian hukum dari negara mana orang tersebut berasal. Oleh karena itu kewarganegaraan seseorang itu sangat penting karena berkaitan dengan hak dan kewajibannya terhadap negara dimana dia memperoleh kewarganegaraannya tersebut. Adapun salah satu bukti kuat dari diberikannya status kewarganegaraan seseorang adalah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang asing yang telah menjadi sebagai warga negara Indonesia, dimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan suatu syarat mutlak adanya suatu kepastian hukum dari seseorang bahwa dirinya sudah menjadi Warga Negara Indonesia yang resmi atau legal sesuai dengan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya dapat terus meninjau tentang Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan banyaknya naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tentu dalam hal ini Pemerintah dan DPR harus lebih tegas dengan penerapan Pasal tersebut, agar dalam melakukan Naturalisasi secara istimewa PSSI tidak semena – mena, sehingga Naturalisasi secara Istimewa ini memang benar – benar hanya diberikan kepada atlet sepak bola yang mampu membawa Timnas Indonesia lebih maju lagi, agar tidak ada kepentingan – kepentingan lain selain mengangkat prestasi Indonesia di kancah internasional. Pemerintah hendaknya dapat terus meninjau tentang Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan banyaknya naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tentu dalam hal ini Pemerintah dan DPR harus lebih tegas dengan penerapan Pasal tersebut, agar dalam melakukan Naturalisasi secara istimewa PSSI tidak semena – mena, sehingga Naturalisasi secara Istimewa ini memang benar – benar hanya diberikan kepada atlet sepak bola yang mampu membawa Timnas Indonesia lebih maju lagi, agar tidak ada kepentingan – kepentingan lain selain mengangkat prestasi Indonesia di kancah internasional.
2. Agar terjadinya kesinambungan antara warga negara asing dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, perlu adanya edukasi awal kepada warga negara asing tersebut tentang tata cara naturalisasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, agar warga negara asing tersebut paham akan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Suparlan Al Hakim, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Malang: Madani
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Cetakan Ke-5, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI
- Jimly Asshidiqie, 2016, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Pers
- Winarno, 2009, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Alfabeta
- Apta Mylsidayu, 2015, *Ilmu Kepelatihan Dasar*, Bandung: Alfabeta
- Joseph A. Luxbacher, 1998, *Soccer: Steps to Succes*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soetandyo Wigjosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa dan Bagaimana*, tth
- Fanny Tanuwijaya, 2012, *Materi pelatihan "Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*, Jember: FHUI
- Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita
- Harsono, 1976, *Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau dari UUD NRI 1945*, Jakarta: Pradnya Paramita

Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2002, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Gouw Giok Siong, 1958, *Warganegara dan Orang Asing*, Jakarta: Keng Po

II. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Keputusan KEMENKUMHAM RI, KEPMEN No. M. HH-149.AH.10.01 Tahun 2010;

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

III. Jurnal & Penelitian

Syahrin, M. Alvi, 2019, *Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya* Volume 2 Nomor 1

Amey Yunita Luntungan, 2013, *Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*

Kristiawan, Indira., *Kajian Yuridis Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Malang

Putri Anjelika, 2012, *Asas Persamaan Derajat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia : Studi Kasus Cristian Gonzales*

IV. Laman

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU12-2006KewarganegaraanRI.pdf> diakses pada tanggal 29 Februari 2020 pukul 23.30.

<https://palembang.tribunnews.com/2019/02/23/daftar-27-pemain-naturalisasi-hanya-3-terbaik-dan-salah-satunya-merapat-ke-sriwijaya-fc>, diakses pada 12 April 2020 Pukul 18.35 WIB.

<https://www.kompasiana.com/hr76211/552aa3356ea8345a78552d0f/irfan-bachdim-el-loco-gonzales-kim-kurniawan-mana-yang-naturalisasi>, diakses pada 12 April 2020 Pukul 19.00 WIB.

<https://bambangpamungkas20.com/category/novel>, diakses pada 27 Oktober 2020 Pukul 11.45

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b57d04b40d5/legalitasnaturalisasi-pemain-timnas-sepakbolabr-oleh--m-vareno/>, diakses pada 28 Oktober 2020 Pukul 23.00

<https://bola.kompas.com/read/2010/12/17/16441929/Cristian.Gonzales.Diyakinkan.akan.Keajaiban.Tuhan>, diakses pada 27 Oktober 2020 Pukul 20.00

<https://www.femina.co.id/article/eva--cristian-gonzales--suami-yang-lembut> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 20.30

https://www.bola.net/tim_nasional/kim-jeffrey-resmi-jadi-wni-e83197.html diakses pada 27 Oktober Pukul 22.15